

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat lebih dari 260 juta jiwa dan telah menempati peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah warga negara terbanyak di dunia. Sebagai suatu negara yang besar, Indonesia harus mampu mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara Indonesia memerlukan sumber dana yang besar agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu sumber penerimaan terbesar dari suatu negara adalah melalui penerimaan pajaknya.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak telah menjadi aspek terpenting dimana lebih dari 75% sumber pendapatan negara adalah melalui pajak.

Salah satu jenis penerimaan pajak yang diutamakan oleh negara adalah pajak penghasilan. Bagi negara, semakin besar suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak maka akan semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan atau disetor kepada negara. Namun hal ini bertentangan dengan prinsip yang dipegang para perusahaan. Bagi perusahaan, pembayaran pajak kepada negara merupakan sebuah beban atau biaya yang dapat mengurangi tingkat pemasukan atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kesimpulannya pemerintah dan perusahaan merupakan dua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang dalam urusan perpajakan, dimana pemerintah ingin memperoleh pemasukan sebanyak-banyaknya melalui penerimaan pajak negara sedangkan perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengurangi pembayaran pajaknya kepada negara.

Oleh sebab itu, pemerintah akan selalu berusaha untuk memaksimalkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari para wajib pajak dengan cara menyusun dan menetapkan peraturan – peraturan perpajakan yang mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan adalah membuat pembukuan atas kegiatan usahanya untuk menyusun suatu laporan keuangan yang di dalamnya berisi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas beserta materi rinciannya atas masing – masing pos dalam laporan keuangan tersebut.

Dalam proses menyusun laporan keuangan, perusahaan cenderung mengikuti suatu prinsip yang berlaku secara umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan SAK biasa dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan serta kinerja dari suatu perusahaan pada periode tertentu.

Laporan keuangan komersial ditujukan untuk kepentingan banyak pihak terutama dalam hal pengambilan suatu keputusan dalam perusahaan.

Namun dalam hal pelaporan pajak tahunan, laporan keuangan komersial tidak bisa digunakan dalam perpajakan karena terdapat perbedaan pengakuan atas penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan (fiskal) sehingga laba sebelum pajak yang ditetapkan akan berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan koreksi atas laporan keuangan komersialnya agar sesuai dengan laporan keuangan yang diakui dalam perpajakan.

Salah satu strategi dalam menyusun laporan keuangan yang diakui dalam perpajakan ialah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal). Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan menurut fiskal dalam hal menetapkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal) maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan hanya dengan membuat satu pembukuan yang berdasarkan SAK-ETAP. Laba fiskal yang diperoleh dari rekonsiliasi fiskal nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Tri Lestari Pangestu (2019) dengan judul penelitian “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar” menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar belum dilakukan secara tepat, dimana terdapat perbedaan pengakuan terhadap akun biaya/beban dan akun pendapatan/penghasilan berdasarkan perhitungan dari perusahaan dengan perhitungan ketentuan perpajakan. Sehingga adanya jumlah selisih laba kena pajak antara perhitungan dari perusahaan dengan peraturan perpajakan dimana pajak yang dihitung oleh perusahaan dinilai terlalu kecil dan perlu dilakukan koreksi fiskal. Hal ini juga terjadi pada objek penelitian saya yaitu CV. ABC.

CV. ABC berlokasi di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. CV. ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk makanan yang aktivitas utamanya adalah membeli produk dari suatu produsen lalu menjualnya kembali kepada retailer atau konsumen akhir.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam proses menyusun laporan keuangannya untuk menentukan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang setiap tahunnya, CV. ABC sering mendapati koreksi oleh fiskus pada laporan keuangannya. Hal tersebut terjadi karena ditemukan perbedaan pengakuan atas penghasilan/beban yang tidak sesuai menurut peraturan perpajakan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pemilik CV. ABC, dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan hanya dikerjakan oleh satu orang staff akuntansi yang kurang memahami akan peraturan – peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun oleh CV. ABC belum sesuai dengan laporan keuangan yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga menyebabkan mereka sering mendapatkan surat dari kantor pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dilihat begitu pentingnya melakukan rekonsiliasi fiskal secara tepat dalam menghitung besarnya beban pajak yang terutang. Oleh sebab itu, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Desain Pedoman Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal (Studi Kasus pada CV. ABC)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu Bagaimana desain pedoman penyusunan rekonsiliasi fiskal pada CV. ABC yang sesuai dengan peraturan perpajakan?.

1.3. Tujuan TA

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai desain pedoman penyusunan rekonsiliasi fiskal pada CV. ABC yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

1.4. Kontribusi/ Manfaat TA

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pemahaman serta pengetahuan secara mendalam perihal rekonsiliasi fiskal dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan secara tepat, serta sebagai syarat untuk lulus dan memperoleh gelar dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang sadar akan pajak.

c. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan perihal rekonsiliasi fiskal serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi para peneliti berikutnya dalam topik yang berhubungan dengan rekonsiliasi fiskal dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

e. Bagi Entitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi CV. ABC untuk menerapkan rekonsiliasi fiskal yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan

umum peraturan perpajakan yang berlaku dalam upaya meminimalkan koreksi yang dilakukan oleh fiskus ketika melaporkan pajak tahunan.

1.5. Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengatasi keterbatasan waktu, biaya, luasnya cakupan objek penelitian, serta untuk menjaga agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada tujuan yang hendak dicapai. Maka dengan pertimbangan tersebut, peneliti akan melakukan pembatasan dan ruang lingkup dalam penelitian ini dengan hanya berfokus pada akun-akun dalam laporan keuangan komersial perusahaan yang diperlukan rekonsiliasi agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.6. Luaran Yang Dihasilkan

Luaran yang nantinya akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah desain pedoman (*booklet*) penyusunan rekonsiliasi fiskal pada CV. ABC yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, supaya kedepannya CV. ABC dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.